



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Penerimaan Permohonan Turunan Putusan/Penetapan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Memperlihatkan identitas asli pemohon
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri (untuk perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP menerima permohonan turunan putusan/penetapan perkara.
2. - petugas PTSP menyiapkan turunan putusan/penetapan.
3. - panitera muda meneliti dan memaraf turunan putusan/penetapan
4. - panitera meneliti dan menandatangani turunan putusan/penetapan
5. - Kasir menerima pembayaran PNBП turunan putusan/penetapan dan menyerahkan turunan putusan/penetapan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBП dihitung berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pemohon/kuasa menerima salinan putusan yang telah ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri mataram

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram